



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 332, 2016

LEMSANEG. Tunjangan Kinerja. Pemberian.
Pencabutan.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA
SANDI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Sandi Negara, perlu mengatur mengenai pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan Lembaga Sandi Negara;
 - b. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Sandi Negara sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Sandi Negara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 323);
6. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394);
7. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor HK.101/PERKA.73/2007 Tahun 2007 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang

Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

11. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Reformasi Birokrasi Lembaga Sandi Negara;
12. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kehadiran Pegawai Lembaga Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2017);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
14. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Lembaga Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1945);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA SANDI NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pegawai di Lingkungan Lembaga Sandi Negara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Lembaga Sandi Negara.

3. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
4. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai sebagai fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang didasarkan pada capaian kinerja Pegawai yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi dimana Pegawai tersebut bekerja.
5. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja Pegawai dan perilaku kerja.
6. Kelas Jabatan adalah klasifikasi jabatan berdasarkan hasil evaluasi jabatan.

Pasal 2

Pegawai yang melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Lembaga Sandi Negara berhak menerima Tunjangan Kinerja.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan komponen:
 - a. Kelas Jabatan dengan indeks sesuai Lampiran I Peraturan Kepala ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini; dan
 - b. Penilaian Prestasi Kerja.
- (2) Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam kategori:
 - a. sangat baik;
 - b. baik;
 - c. cukup;
 - d. kurang; dan
 - e. buruk.

Pasal 4

Pegawai yang mendapatkan Prestasi Kerja Sangat Baik pada tahun berjalan, pada tahun berikutnya diberikan Tunjangan Kinerja paling banyak 100% (seratus per seratus) dari Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan dan dapat diberikan penambahan Tunjangan Kinerja paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari selisih Tunjangan Kinerja antara Kelas Jabatan satu tingkat di atas Kelas Jabatannya.

Pasal 5

Pegawai yang mendapatkan Prestasi Kerja Baik pada tahun berjalan, pada tahun berikutnya diberikan Tunjangan Kinerja paling banyak 100% (seratus per seratus) dari Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan.

Pasal 6

Pegawai yang mendapatkan Prestasi Kerja Cukup pada tahun berjalan, pada tahun berikutnya diberikan Tunjangan Kinerja paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan.

Pasal 7

Pegawai yang mendapatkan Prestasi Kerja Kurang pada tahun berjalan, pada tahun berikutnya diberikan Tunjangan Kinerja paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan.

Pasal 8

Pegawai yang mendapatkan Prestasi Kerja Buruk pada tahun berjalan, pada tahun berikutnya diberikan Tunjangan Kinerja paling banyak 25% (dua puluh lima per seratus) dari Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan.

Pasal 9

(1) Pegawai yang dibebastugaskan dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar, diberikan Tunjangan Kinerja berdasarkan penilaian Prestasi Kerja.